

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUDRAJAT, A.Ma., Pd;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lebakjati RT 004 RW 007 Desa Maruyung
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan Kampung
Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Guru SD);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bib, tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bib tanggal 6 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. dengan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka wajib diganti dengan menjalani kurungan selama 4 (Empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
 2. 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M ;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat;

Dikembalikan kepada ABDUL DAYAN SULAEMAN

4. 1 (Satu) lembar screenshot postingan Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang di rumahnya;
5. 1 (satu) lembar screenshot pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;
6. 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008;
7. 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112-BKPPD/2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung warna Silver dengan kondom warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN SRI RAHAYU;

9. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J2 warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008 tanggal 17 Nopember 2008;
- Berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. memasang bendera dan spanduk di rumah orang tua Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, pada bendera tersebut terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA

AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. sedangkan pada spanduk yang dipasang Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. terdapat gambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm;

- Bendera tersebut diikat pada bambu berukuran $\pm$ 50 cm (lima puluh centimeter) dan kemudian diikat pada kayu pagar lantai 2 rumah tersebut, sementara spanduk juga dipasang di lantai 2 bagian belakang rumah, sehingga pemasangan bendera dan spanduk tersebut bisa dilihat oleh warga yang melintasi rumah tersebut;
- Oleh Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook Agus Sudrajat milik Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group *Sahabat Nia Kertasari*, *Sahabat Ibu*, *Soulmate NU* dan *Relawan Teh Nia Katapang* sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. ketika sedang dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL DAYAN SULAEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (menjabat sebagai Guru) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan diketahui pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 bertempat di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika Saksi menanyakan kepada PKD Kecamatan Pacet perihal rumah yang memasang spanduk dan bendera memasang bendera yang didalamnya terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. juga memasang spanduk yang bergambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm, pada saat itu Saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara dan merupakan Tenaga Pendidik/guru di Sekolah Dasar Negeri di daerah Kecamatan Pacet;
- Bahwa Saksi adalah Panwascam Kecamatan Pacet (KORDIV PHL) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor : 038/BAWASLU-PROV.JB-01/HK.0101/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pacet Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan jabatan sebagai Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020:

- Bahwa pemasangan spanduk paslon nomor urut 1 Sdr. HJ KURNIA AGUSTINA dan USMAN SAYOGI dilakukan oleh Terdakwa yang saksi ketahui pada tanggal 22 November 2020 di rumahnya yang terletak di Kp. Cikitu Rt 05 Rw 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengawasan alat peraga kampanye, Saksi menemukan bahwa di rumah menerangkan bahwa di rumah Terdakwa terpadang spanduk dan bendera yang didalamnya terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. juga memasang spanduk yang bergambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm. Pada saat itu Saksi langsung mendatangi rumah tersebut setelah mencari tahu bahwa pemilik rumah adalah Aparatur Sipil Negara yang secara prinsip tidak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena menunjukkan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan Pemilu, dan hal ini diatur oleh undang-undang;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi sampaikan dalam pleno Panwascam Kecamatan Pacet dan hasilnya adalah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook Agus Sudrajat milik Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group *Sahabat Nia Kertasari*, *Sahabat Ibu*, *Soulmate NU* dan *Relawan Teh Nia Katapang* sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si.;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut kontennya antara lain bahwa walaupun Terdakwa tidak diizinkan oleh instansinya untuk melakukan kegiatan kampanye, namun Terdakwa tetap memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si.;

- Bahwa barang bukti berupa spanduk dan bendera yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar spanduk dan bendera yang dipasang oleh Terdakwa dirumahnya di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dan screen shoot yang ditunjukkan merupakan postingan dari Facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa screen shoot tersebut berbunyi : "ALHAMDULILLAH SING SANAOS TEU RAPIH MASANGNA APK NU PASTI NGEUNAHEUN SANTUY LUR" dan "ASSALAMUALAIKUM TETEH, SAYA SEORANG GURU SD YANG MANA OLEH INSTANSI DILARANG BERKAMPANYE TAPI DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG NYATA DAN PUNYA PEMIMPIN YANG MENGETRI KABUPATEN BANDUNG, SAYA TETAP AKAN MEMBANTU DEMI LANCARNYA NU MENJADI PEMIMPIN KAMI. JAGA KESEHATAN TETEH + PA YOGI. SALAM SATU JARI".
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **ADE WAHYU A Bin EYET HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (menjabat sebagai Guru) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan diketahui pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 bertempat di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Saksi adalah Panwascam Kecamatan Pacet berdasarkan surat keputusan ketua badan pengawas pemilu nomor : 038/BAWASLU-PROV.JB-01/HK.0101/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pacet Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan jabatan sebagai Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan memasang bendera dan spanduk pasangan no. 1 (satu) Pilkada Bupati dan wakil Bupati Bandung, pada tahapan Pemilu Bupati Bandung tahun 2020 menjabat sebagai Tenaga Pendidik/guru di Sekolah Dasar Negeri didaerah Kecamatan Pacet, informasi

tersebut didapatkan setelah melakukan pengecekan melalui BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan selain itu juga dari pengakuan terdakwa yang merupakan seorang Guru SDN Paraboanan di Kampung Pasanggarahan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya informasi dari Saksi ABDUL DAYAN SULAEMAN selaku Kordiv PHL yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada ASN atas nama Terdakwa yang telah melakukan pemasangan spanduk paslon nomor urut 1 Sdr. HJ KURNIA AGUSTINA dan USMAN SAYOGI;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saya mendatangi tempat pemasangan spanduk pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si di rumah Terdakwa untuk melakukan penelusuran lebih lanjut kemudian di lokasi tersebut sudah tidak ada spanduk yang terpasang, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kebenaran terkait pemasangan spanduk pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si yang dilakukan olehnya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui aturan dan hilap dan tidak akan mengulangnya kemudian saya meminta kepadanya untuk menyerahkan spanduk dan spanduk tersebut diterima oleh Saksi DIAN SRI RAHAYU dan disimpan di rumah Saksi DIAN SRI RAHAYU;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan yang bersangkutan melakukan pemasangan spanduk tersebut dikarenakan di depan rumahnya ada pemasangan spanduk nomor urut 3 dan Terdakwa yang selama ini mendukung pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si merasa tergerak untuk memasang spanduk dan bendera sebagai bentuk dukungan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan spanduk dan bendera tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia meminta dari seseorang yang merupakan relawan pasangan calon nomor 1;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa sebagai seorang ASN/guru, Terdakwa tidak dibenarkan memasang spanduk dan bendera tersebut, dan merupakan pelanggaran dalam pemilihan dikarenakan sesuai ketentuan pasal 71 ayat 1 UURI Nomor 10 tahun 2016 tentang jo Pasal 2 huruf f UURI No 5 tahun 2014 tentang ASN;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang ASN/ guru dalam masa pemilihan dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu paslon;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Panwascam Kecamatan Pacet melakukan penelusuran, juga sempat ada laporan dari tim pasangan calon nomor urut 3 yaitu H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE yang melaporkan tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook Agus Sudrajat milik Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group *Sahabat Nia Kertasari*, *Sahabat Ibu*, *Soulmate NU* dan *Relawan Teh Nia Katapang* sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
- Bahwa screen shoot tersebut berbunyi : "ALHAMDULILLAH SING SANAOS TEU RAPIH MASANGNA APK NU PASTI NGEUNAHEUN SANTUY LUR" dan "ASSALAMUALAIKUM TETEH, SAYA SEORANG GURU SD YANG MANA OLEH INSTANSI DILARANG BERKAMPANYE TAPI DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG NYATA DAN PUNYA PEMIMPIN YANG MENGERTI KABUPATEN BANDUNG, SAYA TETAP AKAN MEMBANTU DEMI LANCARNYA NU MENJADI PEMIMPIN KAMI. JAGA KESEHATAN TETEH + PA YOGI. SALAM SATU JARI".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DIAN SRI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (menjabat sebagai Guru) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan diketahui pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 bertempat di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi adalah Panwascam Kecamatan Pacet dengan jabatan PKD Cikitu (Pengawas Kelurahan Desa Cikitu) pemilihan kepala daerah tahun 2020 Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Paslon Kepala Daerah Nomor 2 (YENA – atep) dan Paslon Nomor 3 (DADANG SUPRIATNA – SAHRUL GUNAWAN);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memasang spanduk dan bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung nomor urut 1 dari Saksi ABDUL DAYAN SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 22 desember 2020 sekira jam 17.00 wib di Kp. Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung di rumah Terdakwa;
- Bahwa spanduk dan bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung nomor urut 1 terpasang di depan rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 desember 2020 sekira jam 17.00 wib di Kp. Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai ASN Guru SDN (Parabonan Kecamatan Pacet);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ABDUL DAYAN SULAEMAN bahwa di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung telah terpasang spanduk dan bendera pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bandung nomor urut 1, kemudian Saksi bersama Saksi ADE WAHYU mendatangi dan mendokumentasi dengan handpone berupa foto dan video spanduk dan bendera pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bandung nomor urut 1 terpasang dirumah Terdakwa tersebut serta mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 kali namun tidak ketemu akan tetapi bertemu dengan istri Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa “ sudah melarang suaminya sdr. AGUS SUDRAJAT untuk memasang spanduk dan bendera pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bandung nomor urut 1 “. Kemudian Sekitar jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saya menanyakan perihal apa kemudian saya menyampaikan bahwa “ bahwa spanduk dan bendera tersebut harus dicabut “ kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 08.00 wib datang kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi ADE WAHYU memberikan himbauan netralitas ASN kepada Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa memberikan spanduk dan bendera pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bandung nomor urut 1;

- Bahwa barang bukti berupa spanduk dan bendera yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar spanduk dan bendera yang dipasang oleh Terdakwa dirumahnya di Kampung Cikitu RT 05 RW 02 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dan screen shoot yang ditunjukkan merupakan postingan dari Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa screen shoot tersebut berbunyi : "ALHAMDULILLAH SING SANAOS TEU RAPIH MASANGNA APK NU PASTI NGEUNAHEUN SANTUY LUR" dan "ASSALAMUALAIKUM TETEH, SAYA SEORANG GURU SD YANG MANA OLEH INSTANSI DILARANG BERKAMPANYE TAPI DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG NYATA DAN PUNYA PEMIMPIN YANG MENGERTI KABUPATEN BANDUNG, SAYA TETAP AKAN MEMBANTU DEMI LANCARNYA NU MENJADI PEMIMPIN KAMI. JAGA KESEHATAN TETEH + PA YOGI. SALAM SATU JARI".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan juga telah dibacakan oleh Penuntut Umum pendapat Ahli atas nama **NURHASNI** yang tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan Terdakwa tidak keberatan apabila pendapat ahli tersebut dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ASN yang menjabat sebagai Asisten KASN Bidang Penerapan Nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN. Dan sejak tahun 2015 sampai sekarang, salah satu tugas Ahli adalah melakukan koordiansi dan supervisi dibidang penanganan laporan pengaduan atas pelanggaran KEKP dan Netralitas ASN;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Bahwa Pasal 1 angka 2 dan 3 UU ASN menyebutkan sebagai berikut:

- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Bahwa selanjutnya Pasal 13 menyebutkan: bahwa ada 3 jabatan dalam ASN yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan jabatan Pimpinan Tinggi. Terkait dengan jabatan Guru adalah termasuk jabatan Fungsional;
- Bahwa setiap ASN termasuk guru, dilarang untuk memberikan dukungan atau keberpihakan kepada salah satu paslon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Hal ini ditegaskan dalam UU ASN dan juga PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 4 angka 15
- Bahwa guru merupakan salah satu jabatan fungsional. Kepala Sekolah pada hakikatnya adalah seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau memimpin sekolah
- Bahwa apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh ASN dimaksud, maka perbuatan tersebut telah melanggar netralitas ASN sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 tahun 2020, yang menyebutkan : memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah terbukti dan dilakukan secara sengaja, sangat berimplikasi pada pasal 4 angka 15 PP 53/2010. Khususnya huruf c;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai guru tersebut, berupa memasang spanduk atau APK, (apabila dilakukan dengan sengaja, dan dibiayai

sendiri, dengan motif agar orang lain terpengaruh untuk memilih salah satu pasangan tertentu), berpotensi melanggar pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016;

- Bahwa sesuai Pasal 1 huruf 2 dan 3 ASN adalah :
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- Bahwa semua ASN adalah pejabat, baik yang menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan Pimpinan Tinggi;
- Bahwa benar Penjatuhan sanksi bagi ASN secara administrative;
- Bahwa Sanksi Moral (apabila perbuatan dilakukan pada masa sebelum penetapan calon atau kampanye)
- Bahwa benar Sanksi Administratif (Sedang atau berat) apabila perbuatan pelanggaran dilakukan setelah penetapan calon dan masa kampanye atau setelah kampanye;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Inti dari perbuatan melawan hukum ini adalah adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon baik berupa keputusan dan/atau tindakan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pegawai negeri sipil berdasarkan surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2008 terhadap Terdakwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung. Nomor : 821.12/776-BKPP/2008;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa memasang bendera yang didalamnya terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa juga memasang spanduk yang bergambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm, dan oleh Terdakwa spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook Agus Sudrajat milik Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group *Sahabat Nia Kertasari, Sahabat Ibu, Soulmate NU dan Relawan Teh Nia Katapang* sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa meminta kepada Saudara Terdakwa yang Terdakwa ketahui sebagai Komdes Partai Golkar, Baliho untuk menutup dangau Terdakwa. Oleh Komdes Golkar tersebut, Terdakwa diberikan Baliho yang awalnya tidak Terdakwa ketahui konten atau isinya;
- Bahwa setelah Terdakwa buka, ternyata Baliho tersebut berisi spanduk kampanye sdri. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI yaitu pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 1;
- Bahwa karena Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa juga terpasang Baliho pasangan nomor urut 3 yaitu H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE, maka Terdakwa juga memasang spanduk yang diberikan oleh Komdes Golkar tersebut untuk menunjukkan dukungan Terdakwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa sedari dulu memilih Bapak Obar Sobarna yang Terdakwa rasakan berjasa ketika terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan HJ KURNIA AGUSTINA memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bapak Obar Sobarna;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasang spanduk dan bendera yang terdapat foto bergambar sdr. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI dengan motto Nu – Pasti) yang dipasang di rumah ibu Terdakwa sdr. D MARYATI yang bertempat di Kp. Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa memasang bendera dan spanduk dikarenakan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun serta memasang bendera dan spanduk tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa memasang bendera dan spanduk di rumah milik ibu Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu, karena Terdakwa pun sudah tinggal di rumah ibu kandung Terdakwa dari sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa memasang bendera yang diikat pada bambu berukuran ± 50 % Cm kemudian bambu tersebut Terdakwa ikat pada kayu pagar lantai 2. Sedangkan untuk pemasangan spanduk yaitu pada setiap ujungnya ditancapi paku pada pagar kayu dibagian belakang pada lantai 2 rumah ibu terdakwa;
- Bahwa muatan yang terdapat pada bendera dan spanduk tersebut :
 - Pada bendera terdapat foto bergambarkan sdr. Hj. NIA KURNIA AGUSTINA (Cabup No 1) dan sdr. USMAN SAYOGI (Cawabup no 1), terdapat angka nomor 1, bertuliskan NU Pasti geunaheun, warna bendera putih, kuning dan Hijau, serta ukuran bendera sekitar 90x115 Cm;
 - Pada spanduk terdapat foto bergambarkan sdr. Hj. NIA KURNIA AGUSTINA (Cabup No 1) dan sdr. USMAN SAYOGI (Cawabup no 1), terdapat angka nomor 1, bertuliskan NU Pasti geunaheun, warna bendera putih, kuning dan Hijau, serta ukuran bendera sekitar 100x300 Cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah milik ibu Terdakwa yang Terdakwa tinggali tersebut, yaitu sebagai bentuk dukungan untuk paslon bupati Bandung nomor urut 1;
- Bahwa Terdakwa selain memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah yang Terdakwa tinggali, sebagai bentuk dukungan terhadap paslon bupati Bandung nomor urut 1 Terdakwa memposting di media Fb dengan nama akun Fb Terdakwa yaitu Agus Sudrajat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yaitu pada tanggal 22 November Terdakwa memposting foto pada beranda akun facebook milik Terdakwa dengan memposting foto bendera dan spanduk yang Terdakwa pasang di rumah milik ibu milik Terdakwa yang Terdakwa

tinggali bersama ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa sering memberikan komentar pada grup Facebook paslon nomor satu, yaitu pada grup Sahabat teh Nia Kertasari, Sahabat ibu, Soulmate NU dan Relawan Teh Nia Katapang;

- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa selaku ASN tidak dibenarkan apabila selaku ASN dengan memasang bendera dan spanduk, serta memposting di akun fb sebagai bentuk dukungan kepada salah satu paslon pada tahapan pemilukada Bandung tahun 2020, karena perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku serta dapat menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lainnya;
- Bahwa dalam salah satu postingan Terdakwa menyatakan bahwa sejatinya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh instansi Terdakwa, namun tetap ia lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor 1 dalam konstasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakannya dalam mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si adalah tindakan yang dilarang dalam kaitannya sebagai Aparatur Sipil Negara dan instansi yang menaungi Terdakwa, namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa, karena pada masa sebelumnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan dukungan politisnya, dan sekarang media untuk menyalurkan aspirasi telah tersedia.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
2. 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M ;
3. 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat;
4. 1 (Satu) lembar screenshot postingan Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang di rumahnya;
5. 1 (satu) lembar screenshot pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;

6. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung warna Silver dengan kondom warna hitam;
7. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J2 warna silver;
8. 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008;
9. 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112-BKPPD/2017.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008 tanggal 17 Nopember 2008;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi

pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

- Bahwa benar Pasal 1 angka 2 dan 3 UU ASN menyebutkan sebagai berikut:
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa benar Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Bahwa benar Pasal 13 menyebutkan: bahwa ada 3 jabatan dalam ASN yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan jabatan Pimpinan Tinggi. Terkait dengan jabatan Guru adalah termasuk jabatan Fungsional;
- Bahwa benar setiap ASN termasuk guru, dilarang untuk memberikan dukungan atau keberpihakan kepada salah satu paslon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Hal ini ditegaskan dalam UU ASN dan juga PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 4 angka 15;
- Bahwa benar guru merupakan salah satu jabatan fungsional. Kepala Sekolah pada hakikatnya adalah seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau memimpin sekolah;
- Bahwa benar ASN sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 tahun 2020 "agar tidak melanggar netralitas ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah", dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- Bahwa benar semua ASN adalah pejabat, baik yang menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan Pimpinan Tinggi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;
 2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
 3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa memasang bendera yang didalamnya terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa juga memasang spanduk yang bergambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm, dan oleh Terdakwa spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook Agus Sudrajat milik Terdakwa dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group Sahabat Nia Kertasari, Sahabat Ibu, Soulmate NU dan Relawan

Teh Nia Katapang sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;

- Bahwa benar *screen shoot* tersebut berbunyi : "ALHAMDULILLAH SING SANAOS TEU RAPIH MASANGNA APK NU PASTI NGEUNAHEUN SANTUY LUR" dan "ASSALAMUALAIKUM TETEH, SAYA SEORANG GURU SD YANG MANA OLEH INSTANSI DILARANG BERKAMPANYE TAPI DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG NYATA DAN PUNYA PEMIMPIN YANG MENGERTI KABUPATEN BANDUNG, SAYA TETAP AKAN MEMBANTU DEMI LANCARNYA NU MENJADI PEMIMPIN KAMI. JAGA KESEHATAN TETEH + PA YOGI. SALAM SATU JARI";
- Bahwa benar Terdakwa. tidak mengetahui tentang PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa meminta kepada Saudaranya, yang diketahuinya selaku Komdes Partai Golkar, Baliho untuk menutup dangau Terdakwa, lalu oleh Komdes Golkar tersebut, Terdakwa diberikan Baliho yang awalnya tidak Terdakwa ketahui isinya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa buka, ternyata Baliho tersebut berisi spanduk kampanye sdr. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI yaitu pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 1;
- Bahwa benar karena Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa juga terpasang Baliho pasangan nomor urut 3 yaitu H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE, maka Terdakwa juga memasang spanduk yang diberikan oleh Komdes Golkar tersebut untuk menunjukkan dukungan Terdakwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa sedari dulu memilih Bapak Obar Sobama yang Terdakwa rasakan berjasa ketika terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan HJ KURNIA AGUSTINA memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bapak Obar Sobama;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memasang spanduk dan bendera yang terdapat foto bergambersdr. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI dengan motto Nu – Pasti) yang dipasang dirumah ibu Terdakwa sdr. D MARYATI yang bertempat di Kp. Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa memasang bendera dan spanduk dikarenakan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun serta memasang bendera dan spanduk tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah milik ibu Terdakwa yang Terdakwa tinggal di tersebut, yaitu sebagai bentuk dukungan untuk paslon bupati Bandung nomor urut 1;
- Bahwa benar Terdakwa selain memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah yang Terdakwa tinggal, sebagai bentuk dukungan terhadap paslon bupati Bandung nomor urut 1 Terdakwa memposting di media Facebook dengan nama akun Facebook Terdakwa yaitu Agus Sudrajat. yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yaitu pada tanggal 22 November 2020 Terdakwa memposting foto pada beranda akun facebook milik Terdakwa dengan memposting foto bendera dan spanduk yang Terdakwa pasang di rumah milik ibu Terdakwa yang Terdakwa tinggal bersama ibunya, selain itu Terdakwa sering memberikan komentar pada grup Facebook paslon nomor satu, yaitu pada grup Sahabat teh Nia Kertasari, Sahabat ibu, Soulmate NU dan Relawan Teh Nia Katapang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku ASN tidak dibenarkan apabila selaku ASN dengan memasang bendera dan spanduk, serta memposting di akun Facebook sebagai bentuk dukungan kepada salah satu paslon pada tahapan pemilihan Bupati Bandung tahun 2020, karena perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku serta dapat menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lainnya;
- Bahwa benar dalam salah satu postingan menyatakan bahwa sejatinya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh instansi, namun tetap ia lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor 1 dalam konstalasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakannya dalam mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si adalah tindakan yang dilarang dalam kaitannya sebagai Aparatur Sipil Negara dan instansi yang menaungi Terdakwa, namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena pada masa sebelumnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan dukungan politisnya, dan sekarang media untuk menyalurkan aspirasi telah tersedia.
- Bahwa benar dalam pendapat ahli perbuatan Terdakwa tersebut sudah terbukti dan dilakukan secara sengaja, sangat berimplikasi pada pasal 4 angka 15 PP 53/2010, khususnya huruf c;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai guru tersebut, berupa memasang spanduk atau APK, (apabila dilakukan dengan sengaja, dan

dibiayai sendiri, dengan motif agar orang lain terpengaruh untuk memilih salah satu paslon tertentu), berpotensi melanggar pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016;

- Bahwa benar sesuai Pasal 1 huruf 2 dan 3 ASN adalah :

- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bertitik berat pada identitas dan pekerjaan Terdakwa apakah sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah, jadi bukan kepada masyarakat umum, sesuai teori dalam hukum pidana, bahwa terdapat karakteristik tertentu yang ditunjuk sebagai pelaku yakni *Delictum Propria* dan bukan sebagai *Delictum Communia*;

Menimbang, bahwa Pejabat aparatur sipil negara, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi". Maka yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd** yang berdasarkan identitasnya adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu Guru SD, yang menerangkan ketika diperiksa identitasnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008 tanggal 17 Nopember 2008. Hal ini kemudian dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan yang seluruhnya mengetahui dan mengenal Terdakwa sebagai seorang Guru SDN Paraboanan di Kampung Pasanggarahan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada terdakwa **AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan

bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah diliputi oleh 'Willens' (menghendaki) dan 'Wetens' (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Pejabat aparatur sipil negara*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi". Maka yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama);

Menimbang, bahwa frasa "**dengan sengaja**" yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), dalam Pasal a quo dirumuskan, "...dengan sengaja..". (*dolus*). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelinck, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau

tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa **unsur objektif** adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 71 Jo Pasal 188 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa **Perbuatan melawan hukum** yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Inti dari perbuatan melawan hukum ini adalah adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon baik berupa keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa **Keputusan** apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, keputusan adalah ketetapan tertulis. Hal lain yang tidak tertulis, dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan tentang yang dimaksud dengan **tindakan** dari penyusun undang-undang, pun tidak ada batasan kualitas tindakannya.

Sehingga dalam bentuk apapun tindakan atau perbuatan yang menunjukkan adanya keberpihakan patut diduga memenuhi unsur melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008 tanggal 17 Nopember 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

Bahwa Pasal 1 angka 2 dan 3 UU ASN menyebutkan bahwa:

- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa benar Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Bahwa dalam Pasal 13 menyebutkan: bahwa ada 3 jabatan dalam ASN yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi. Terkait dengan jabatan Guru adalah termasuk jabatan Fungsional;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam UU ASN dan juga PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 4 angka 15 *"bahwa setiap ASN termasuk guru, dilarang untuk memberikan dukungan atau keberpihakan kepada salah satu paslon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye"*;

Bahwa guru merupakan salah satu jabatan fungsional. Kepala Sekolah pada hakikatnya adalah seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau memimpin sekolah;

Bahwa apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh ASN dimaksud, maka perbuatan tersebut telah melanggar netralitas ASN sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 tahun 2020, yang menyebutkan : memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bahwa semua ASN adalah pejabat, baik yang menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan Pimpinan Tinggi;

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 194/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 450/PL.02.3-Kpt/3204/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si dengan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra;

2. Hj. YENA ISKANDAR MASOEM, S.Si., Apt. dan ATEP dengan partai politik pengusul yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional;
3. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE dengan partai politik pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa memasang bendera yang didalamnya terdapat foto pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si, terdapat angka 1, bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran bendera sekitar 90 cm x 115 cm, selain itu Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd. juga memasang spanduk yang bergambar pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si bertuliskan NU PASTI Geunaheun, warna putih, kuning dan hijau dengan ukuran spanduk sekitar 100 cm x 300 cm dan oleh Terdakwa spanduk dan bendera tersebut kemudian difoto dan diposting dalam akun Facebook atas nama Agus Sudrajat miliknya, dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sebagai bentuk dukungan Terdakwa pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali memberikan komentar di akun group Pasangan Calon Nomor 1 yaitu pada group *Sahabat Nia Kertasari, Sahabat Ibu, Soulmate NU dan Relawan Teh Nia Katapang* sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si. dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung;

Bahwa screen shoot tersebut berbunyi : "ALHAMDULILLAH SING SANAOS TEU RAPIH MASANGNA APK NU PASTI NGEUNAHEUN SANTUY LUR" dan "ASSALAMUALAIKUM TETEH, SAYA SEORANG GURU SD YANG MANA OLEH INSTANSI DILARANG BERKAMPANYE TAPI DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG NYATA DAN PUNYA PEMIMPIN YANG MENGETRI KABUPATEN BANDUNG, SAYA TETAP AKAN MEMBANTU DEMI LANCARNYA NU MENJADI PEMIMPIN KAMI. JAGA KESEHATAN TETEH + PA YOGI. SALAM SATU JARI";

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Terdakwa meminta kepada saudaranya yang diketahuinya sebagai Komdes Partai Golkar, Baliho untuk menutup dangau Terdakwa. Lalu oleh Komdes Golkar tersebut, Terdakwa diberikan Baliho yang awalnya tidak Terdakwa ketahui isinya, ternyata setelah dibuka Baliho tersebut berisi spanduk kampanye sdri. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI yaitu pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 1;

Bahwa karena Terdakwa melihat di depan rumahnya juga terpasang Baliho pasangan nomor urut 3 yaitu H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan H. SAHRUL GUNAWAN, SE, maka Terdakwa juga memasang spanduk yang diberikan oleh Komdes Golkar tersebut untuk menunjukkan dukungannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;

Bahwa Terdakwa sedari dulu memilih Bapak Obar Sobama yang Terdakwa rasakan berjasa, ketika terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan HJ KURNIA AGUSTINA memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bapak Obar Sobama;

Bahwa Terdakwa sendiri yang memasang spanduk dan bendera yang terdapat foto bergambar sdri. HJ KURNIA AGUSTINA – USMAN SAYOGI dengan motto Nu – Pasti) yang dipasang di rumah ibu Terdakwa sdri. D MARYATI yang bertempat di Kp. Cikitu Rt. 05 / 02 Ds. Cikitu Kec. Pacet Kab. Bandung;

Bahwa Terdakwa memasang bendera dan spanduk dikarenakan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun serta memasang bendera dan spanduk tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;

Bahwa tujuan Terdakwa memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah milik ibu Terdakwa yang Terdakwa tinggali tersebut, yaitu sebagai bentuk dukungan untuk paslon bupati Bandung nomor urut 1;

Bahwa Terdakwa selain memasang bendera dan spanduk paslon no. 1 (satu) di rumah yang Terdakwa tinggali, sebagai bentuk dukungan terhadap paslon bupati Bandung nomor urut 1 Terdakwa memposting di media Facebook dengan nama akun Facebook Agus Sudrajat yaitu pada tanggal 22 November 2020, Terdakwa memposting foto pada beranda akun facebook miliknya, yaitu memposting foto bendera dan spanduk yang dipasangnya di rumah milik ibu Terdakwa yang juga Terdakwa tinggali bersama ibunya, selain itu Terdakwa sering memberikan komentar pada grup Facebook paslon nomor satu, yaitu pada grup Sahabat teh Nia Kertasari, Sahabat ibu, Soulmate NU dan Relawan Teh Nia Katapang;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ASN tidak dibenarkan apabila selaku ASN dengan memasang bendera dan spanduk, serta memposting di akun Facebook

sebagai bentuk dukungan kepada salah satu paslon pada tahapan pemilukada Bandung tahun 2020, adalah melanggar aturan yang berlaku serta dapat menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lainnya;

Bahwa dalam salah satu postingannya Terdakwa menyatakan bahwa sejatinya ia mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh instansi Terdakwa, namun tetap ia lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor 1 dalam konstalasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakannya dalam mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 yaitu Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si adalah tindakan yang dilarang dalam kaitannya sebagai Aparatur Sipil Negara dan instansi yang menaungi Terdakwa, namun hal tersebut tetap dilakukannya, karena pada masa sebelumnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan dukungan politisnya dan sekarang telah tersedia media untuk menyalurkan aspirasinya tersebut;

Bahwa dari pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah terbukti dan dilakukan secara sengaja, sangat berimplikasi pada pasal 4 angka 15 PP 53/2010, khususnya huruf c;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai guru tersebut, berupa memasang spanduk atau APK, (apabila dilakukan dengan sengaja, dan dibiayai sendiri, dengan motif agar orang lain terpengaruh untuk memilih salah satu paslon tertentu), berpotensi melanggar pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016;

Bahwa sesuai Pasal 1 huruf 2 dan 3 ASN adalah "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan", bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan";

Bahwa keberpihakannya tidak perlu diuji, demikian pula terkait dengan akibatnya. **Tindakan yang menguntungkan atau merugikan** adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan

pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas *public service*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat ahli tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negera dengan sengaja telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, dengan demikian unsur ke 2 (dua) tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya menjadi contoh/teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral (imparsial) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa menciderai nilai-nilai demokrasi;
- Sebagai Guru seharusnya Terdakwa mengetahui perkembangan ilmu dan politik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa ke depannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kondisi obyektif Terdakwa dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang bersifat spontan serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berketetapan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besarnya serta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
- 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat, yang telah disita dari **ABDUL DAYAN SULAEMAN**, maka dikembalikan kepada **ABDUL DAYAN SULAEMAN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar screenshot postingan Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang dirumahnya;
- 1 (satu) lembar screenshot pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;

- 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008;
- 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112-BKPPD/2017;

Oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Silver dengan kondom warna hitam, yang telah disita dari **DIAN SRI RAHAYU**, oleh karena diketahui pemiliknya dan bernilai ekonomis maka dikembalikan kepada **DIAN SRI RAHAYU**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna silver, yang telah disita dari **terdakwa**, oleh karena diketahui pemiliknya dan bernilai ekonomis, maka dikembalikan kepada **terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah APK berupa bendera pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 90 x 115 cm;
- 1 (satu) buah APK berupa spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan ukuran 1 M x 3 M ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman dokumen bendera dan spanduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang sudah terpasang di rumah Sdr. Agus Sudrajat;

Dikembalikan kepada ABDUL DAYAN SULAEMAN;

- 1 (Satu) lembar screenshot postingan Sdr. Agus Sudrajat melalui Facebook yang terdapat foto spanduk dan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. KURNIA AGUSTINA dan Drs. USMAN SAYOGI J.B., M.Si) yang terpasang dirumahnya;
- 1 (satu) lembar screenshot pada kolom komentar Facebook Agus Sudrajat;
- 1 (satu) lembar Surat SK pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 terhadap Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor : 821.12/776-BKPP/2008;
- 1 (satu) lembar Surat SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Sdr. Agus Sudrajat A.Ma.Pd menjadi Golongan III/a pada Tahun 2017 Skep:823/KEP.112-BKPPD/2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung warna Silver dengan kondom warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN SRI RAHAYU;

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung J2 warna silver;

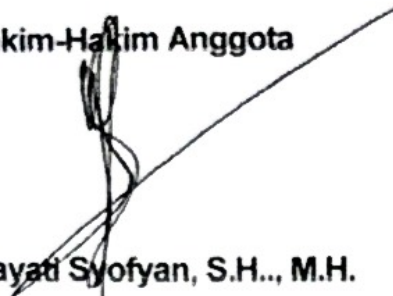
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUDRAJAT, A.Ma.,Pd;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H dan Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

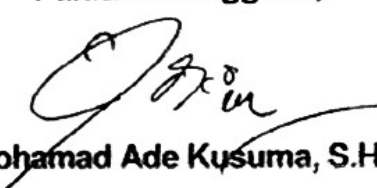

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.


Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.

Hakim Ketua


Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,


Mohamad Ade Kusuma, S.H.

UNTUK PHOTO COPY / SALINAN SAH SESUAI
DENGAN ASLINYA
a.n. PANITERA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PANITERA MUDA PIDANA


ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19680709 199403 1 004